



PUTUSAN

Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir 06 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BHL, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 04 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BHL, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 17 Juni 2019, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 1 hari;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda yang memiliki 1 orang anak sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah duda yang memiliki 2 orang anak;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak pada tanggal 16 Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin berangkat kerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan September 2019, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat meminta pisah dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat *inperson* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun tanggal 17 Juni 2019 dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Nagori Buntu Turunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Nagori Buntu Turunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan cari uang;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan dengan membayar *iwadl* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin (2) dan (4), selengkapnyanya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pelanggaran *sighat* taklik talak, maka Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 Juni 2019 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide*

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak seminggu setelah menikah hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberi kabar serta tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat mengucapkan dan membaca *sighat* taklik, hal mana menjadi syarat mutlak kumulatif tentang ada atau tidaknya pelanggaran *sighat* taklik talak, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi syarat mutlak kumulasi tentang adanya pengucapan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 di kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya pada poin (2) dan (4);
3. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi, bahkan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dengan tidak lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas hukum pertimbangan pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sighat* taklik talak angka (2) dan (4) telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu poin 1 dan 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 930.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|----|-----------|
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 9.000,00 |

| | | |
|--------|----|--------------|
| Jumlah | Rp | 1.049.000,00 |
|--------|----|--------------|

(satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Sim